

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal : Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro  
Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio*  
dalam Rupiah.

---

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5446), dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai tata cara perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

A. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, tata cara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dalam Rupiah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Sesuai ...

B. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, tata cara pemenuhan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* (GWM LDR) dalam Rupiah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

## II. CAKUPAN PENGATURAN

### A. GWM Sekunder dalam Rupiah

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
3. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
4. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

5. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah SUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri dari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.
6. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBSN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.
9. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
10. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
11. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.
12. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

13. Sub-rekening ...

13. Sub-rekening Investasi pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang diperoleh peserta Bank dalam rangka program pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.
14. Sub-rekening Perdagangan atau aktif pada BI-SSSS adalah sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan surat berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari Sub-rekening Investasi maupun hasil pembelian surat berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder.

#### B. GWM LDR dalam Rupiah

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.
2. *Loan to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap DPK yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.
3. LDR Target adalah kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LDR.
4. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
5. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LDR.

6. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR bagi Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target.
7. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR bagi Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target.

### III. TATA CARA PERHITUNGAN GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH

Tata cara perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

#### A. Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah

Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sampai dengan tanggal 30 September 2013;
2. sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
3. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan
4. sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.

#### B. Komponen yang diperhitungkan

1. Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah:
  - a. SBI untuk seluruh jangka waktu.
  - b. SDBI untuk seluruh jangka waktu.
  - c. SBN yang mencakup:
    - 1) SUN berupa ON dan/atau SPN, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*); dan
    - 2) SBSN berupa SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan (*untradeable*).
  - d. *Excess Reserve*.

2. SBI ...

2. SBI, SDBI, dan SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, yaitu dalam:
  - a. Sub-rekening Investasi; dan/atau
  - b. Sub-rekening Perdagangan atau aktif, namun tidak termasuk SBI, SDBI, dan/atau SBN milik Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

C. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan

1. Penetapan jumlah SBI, SDBI, dan SBN yang dimiliki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 pada posisi akhir hari, yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
2. Nilai SBI, SDBI, dan SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder adalah nilai pasar (*market value*) yang tercantum di BI-SSSS untuk SBI, SDBI, dan SBN dimaksud.

D. Perhitungan Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah

Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* milik Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Formula perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SDBI} + \text{SBN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

E. Contoh Perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam Rupiah mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

#### IV. TATA CARA PERHITUNGAN GWM LDR DALAM RUPIAH

Tata cara perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

##### A. Besaran dan Parameter GWM LDR dalam Rupiah

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
2. Batas atas LDR Target:
  - a. sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan
  - b. sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanggal 2 Desember 2013.
3. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
4. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
5. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

##### B. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan

Perhitungan LDR Bank diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

##### C. Perhitungan Pemenuhan GWM LDR dalam Rupiah

Perhitungan pemenuhan GWM LDR dalam Rupiah dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.
2. Dalam hal LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan DPK dalam Rupiah, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{GWM LDR} = \text{Parameter Disinsentif Bawah} \times (\text{Batas bawah LDR Target} - \text{LDR Bank}) \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

3. Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK dalam Rupiah, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{GWM LDR} = \text{Parameter Disinsentif Atas} \times (\text{LDR Bank} - \text{batas atas LDR Target}) \times \text{DPK dalam Rupiah}$$

4. Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif, maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

#### D. Contoh Perhitungan GWM LDR dalam Rupiah

Contoh perhitungan GWM LDR dalam Rupiah mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

### V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

- A. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.
- B. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah, dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

- C. Suku bunga JIBOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam huruf B adalah rata-rata suku bunga JIBOR dalam Rupiah jangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) pada hari terjadinya pelanggaran.

D. Contoh ...

D. Contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar pemenuhan GWM mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DEPUTI GUBERNUR